

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan rumah tangga yang harmonis sangat bergantung pada sejauh mana suami dan istri menyadari hak serta kewajiban mereka masing-masing. Suami bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga, sementara istri memiliki peran utama dalam menata rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Namun demikian, bukan berarti istri dilarang mencari nafkah. Islam tidak mengharamkan perempuan untuk belajar atau bekerja, asalkan perempuan tersebut memang membutuhkannya atau pekerjaan itu sendiri memerlukan kehadirannya, serta ia tetap mampu menjaga kehormatan diri. Dalam dinamika rumah tangga, ada sejumlah hal yang wajib dijalankan oleh kedua belah pihak, salah satunya adalah mengatur pembagian tanggung jawab suami istri. Pembagian tanggung jawab ini penting dan lumrah dilakukan agar kehidupan berumah tangga berjalan terarah, tugas masing-masing tertata dengan rapi, dan berbagai tujuan mulia keluarga dapat diraih dengan lebih mudah¹

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.² Tidak seperti anggapan bahwa kewajiban utama istri mengatur rumah tangga berarti larangan bekerja, Islam justru tidak melarang perempuan belajar atau bekerja. Sebaliknya dengan asumsi bahwa aktivitas di luar rumah otomatis terlarang, syariat menetapkan dua syarat kebolehan: wanita tersebut membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya, serta kehormatan diri

¹ Dendi Irawan, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2021, hlm. xx.

² Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2 (2016): 412–434.

tetap terpelihara. Namun, fondasi utama dari seluruh pembahasan ini tetap pada pernikahan. Pernikahan merupakan tahapan awal pembentukan kehidupan keluarga dan menjadi fondasi utama berbagai bentuk kehidupan manusia. Keharmonisan rumah tangga tak bisa dilepaskan dari kesadaran suami-istri dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing. Suami wajib memenuhi nafkah keluarga. Istri wajib utama mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

Cara pandang masyarakat terhadap peran dan posisi perempuan di tengah masyarakat telah berubah seiring waktu. Salah satu wujud perubahannya: kini banyak ditemui kaum perempuan yang berkarir atau mencari nafkah. Mereka bekerja di kantor pemerintah, kantor swasta, bahkan di kemiliteran dan kepolisian, sebagaimana kaum laki-laki. Padahal secara normatif, Pasal 80 ayat 4 huruf Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa kewajiban suami terhadap istri di antaranya memberi nafkah, kiswah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Perlu dicermati bahwa kehidupan modern tidak memberikan peluang untuk membatasi gerak kaum perempuan.³

Pernikahan itu sendiri melahirkan kewajiban suami menyediakan kebutuhan emosional dan finansial bagi istri. Kewajiban ini tidak bersumber dari keinginan istri untuk lingkungan hidup yang aman. Persyaratan menafkahi keluarga tetap melekat pada suami, terlepas dari kemampuan istri menjadi sumber pendapatan utama. Di sisi lain, situasi istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama terjadi karena dua sebab. Sebab pertama, kurangnya keterlibatan suami dalam mengelola tugas rumah tangga. Sebab kedua, ketidakmampuan suami memenuhi tanggung jawab keuangan keluarga secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, beberapa istri memilih memulai usaha sendiri. Pilihan tersebut meringankan beban keuangan ketika suami kesulitan memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Akan tetapi, pilihan itu

³ Izzudin Abdi Salam, "Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Masalah Mursalah," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2 (2025)

tidak menghalangi istri mempertahankan pekerjaannya. Penelitian ini menyelidiki faktor-faktor yang berkontribusi pada fungsi istri sebagai pencari nafkah utama. Penelitian ini juga meneliti penafsiran KHI dan Hukum Perkawinan terhadap peran istri sebagai kontributor keuangan utama, bersama dengan tugas-tugas yang diharapkan dari suami. Pokok permasalahan penelitian ini: faktor istri sebagai pencari nafkah utama terhadap kehidupan rumah tangga, pandangan KHI dan UU Perkawinan tentang hal tersebut, serta nafkah yang semestinya menjadi tanggung jawab suami.

Ketentuan KHI dan UU Perkawinan Tahun 1974 masih menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama. Di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan peralihan atau pergeseran di mana istri mengambil peran pencari nafkah yang seharusnya diperankan suami. Pergeseran ini berpotensi mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Urgensi fenomena ini dalam perspektif kedua hukum tersebut perlu dikaji secara spesifik. Fenomena ini menimbulkan kebutuhan pembaruan atau penyesuaian hukum. Dua kebutuhan mendasar menyertainya: perlindungan hukum dan kepastian status keluarga, serta penyesuaian terhadap faktor realitas sosial-ekonomi. Banyaknya keluarga dengan kondisi ekonomi tergantung pada penghasilan istri menjadi bukti perlunya kajian hukum yang responsif. Artinya, peran legal dan sosial istri sebagai pencari nafkah utama tidak boleh menimbulkan konflik hukum yang merugikan. Dalam kehidupan berumah tangga, Islam menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Kewajiban utama suami memberi nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anaknya tetap tidak berubah.⁴

Tidak seperti ketentuan Pasal 34 ayat 1 UU Perkawinan 1974 yang mewajibkan suami melindungi istri dan memberi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan, realitas di lapangan menunjukkan tiga faktor dominan yang mendorong istri bekerja dan mengambil alih peran pencari nafkah

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 165.

utama. Faktor-faktor tersebut: pengaruh budaya lokal, ketidakmampuan suami mencari nafkah, serta kurangnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya dengan asumsi bahwa seluruh ketentuan KHI berjalan selaras, fenomena istri sebagai pencari nafkah utama justru bertentangan dengan nilai-nilai Islam, Undang-Undang, dan KHI. Pasal 80 ayat 2 KHI mewajibkan suami memberi perlindungan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan. Pasal 80 ayat 4 KHI menyatakan laki-laki pemimpin bagi perempuan karena kelebihan dari Allah dan karena mereka menafkahkan sebagian harta. Diskusi kewajiban dukungan ekonomi dalam KHI berkaitan dengan pola kepemimpinan serta hubungan suami-istri. Sesuai penghasilannya, suami menanggung nafkah, kishwah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan anak. Pasal 80 ayat 6 KHI menunjukkan fleksibilitas: istri dapat membebaskan suami dari kewajiban ayat 4 huruf a dan b jika dikehendaki, sesuai prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga. Pembebanan nafkah terhadap suami ini terkait kedudukan suami-istri dalam keluarga. Pasal 79 ayat 1 KHI menjelaskan suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.⁵

Surat At-Thalaq ayat 7 :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNAWAN
BANDUNG
وَأَلْيَفُؤُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِئْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: "Dan hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa yang diberikan Allah kepadanya". Ayat ini menunjukkan bahwa nafkah harus diberikan sesuai kemampuan. Jika suami tidak mampu, maka istri dapat ikut berkewajiban mencari nafkah demi kemaslahatan keluarga.

Kompilasi Hukum Islam atau KHI berfungsi sebagai kumpulan atau kodifikasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia khusus bagi penduduk Muslim. Pengadilan Agama menggunakan KHI sebagai pedoman dalam menyelesaikan tiga jenis perkara: perkawinan, kewarisan, dan perwakafan harta. Fenomena istri menjadi pencari nafkah utama dapat dikaji melalui

⁵ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 79 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), ayat (4), dan ayat (6)

analisis KHI. Secara spesifik, jika peran istri sebagai pencari nafkah utama mendatangkan manfaat bagi kelangsungan hidup keluarga dan tidak menimbulkan mudarat, maka peran tersebut dapat diterima. Di sisi lain, perspektif hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 jo UU No 16 Tahun 2019 mengatur hal serupa. Pasal 34 ayat 1 menyatakan kewajiban suami melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya.⁶ Pasal 34 ayat 2 mewajibkan istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. UU No 1 Tahun 1974 secara formal tidak menyetujui istri sebagai pencari nafkah utama. Kewajiban mencari nafkah melekat pada suami, sementara istri bertugas mengurus rumah tangga. Dalam praktik sosial, istri yang menjadi pencari nafkah utama diperbolehkan dengan satu catatan: peran tersebut hanya bersifat membantu, bukan menggantikan peran suami.⁷ Artinya, kewajiban suami memberi nafkah telah tercantum dalam undang-undang. Tanggung jawab memberi nafkah terhadap istri dan keluarga tetap berada pada suami. Namun, tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab tersebut beralih kepada istri yang membantu suami ketika suami tidak mampu melaksanakan kewajiban. Perlu dicermati bahwa konteks yang digunakan hanya sebatas membantu, bukan menggantikan.

Satu kontroversi muncul dari perubahan pola hak dan kewajiban saat ini. Kontroversi tersebut: kaum perempuan atau istri berperan sebagai penunjang nafkah keluarga untuk mencukupi kebutuhan hidup, padahal tugas menghidupi keluarga secara tradisional hanya milik laki-laki. Akar kontroversi ini terletak pada ketentuan bahwa tanggung jawab utama istri bukan mencari nafkah. Tanggung jawab utama istri mengurus keluarga dan mendidik anak-anaknya. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala rumah tangga. Tidak tertutup kemungkinan tanggung jawab tersebut beralih kepada

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 34 ayat (1).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 34 ayat (2).

istri yang membantu suaminya bila suami tidak mampu melaksanakan kewajiban. Perlu dicermati bahwa banyak wilayah di Indonesia kemungkinan menghadapi tantangan terkait kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, dan akses terhadap informasi yang memadai.

Pendekatan ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan normatif, sehingga mampu menghasilkan kajian yang komprehensif mengenai ketentuan hukum terkait peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Judul “ Hukum Istri sebagai Pencari Nafkah Utama: Telaah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan no.1 tahun 1974” dipilih karena fenomena pergeseran peran dalam rumah tangga semakin nyata terjadi dalam masyarakat modern. Perubahan sosial,ekonomi, dan Pendidikan telah kesempatan yang lebih luas bagi perempuan untuk turut berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan dalam beberapa kasus menjadi pencari nafkah utama. Meskipun demikian, dalam kerangka hukum Islam,tanggung jawab nafkah secara tradisional masih melekat pada suami. Hal ini menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang perlu dikaji lebih lanjut mengenai bagaimana Islam dan hukum positif memandang peran tersebut, khususnya melalui KHI dan UU Perkawinan.

Implikasi hukum dan sosial dari fenomena istri sebagai pencari nafkah utama mencakup tiga aspek: pembagian peran antara suami dan istri, tanggung jawab nafkah, serta keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga. Untuk mengetahui implikasi tersebut sekaligus menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama, sebuah penelitian dilakukan dengan judul "Hukum Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974". Dua perspektif hukum menjadi pisau analisis: Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perubahan peran dalam keluarga di tengah

perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum keluarga Islam yang lebih kontekstual, adil, dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor penyebab, pandangan para ahli mengenai istri menjadi pencari nafkah utama, yang akan dituangkan dalam judul: “Hukum Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif KHI dan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap fenomena istri sebagai pencari nafkah utama?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.
2. Untuk mengetahui pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap fenomena istri sebagai pencari nafkah utama.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Fleksibilitas peran dalam rumah tangga menjadi sudut pandang baru yang ditawarkan studi ini. Pembahasan tidak hanya menyentuh distribusi peran konvensional, tetapi juga mempertimbangkan perubahan sosial dan ekonomi dalam masyarakat kontemporer. Untuk mencapai hal tersebut, studi ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang hukum Islam dan peraturan perkawinan di Indonesia. Analisis terhadap peran istri sebagai pencari nafkah utama memungkinkan penelitian ini memperkaya wacana akademis mengenai tanggung jawab dan hak kedua suami-istri. Dua sumber hukum berperan sebagai kerangka penafsiran: Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini juga dapat memperluas wawasan tentang pergeseran struktur keluarga, terutama dengan menekankan peningkatan keterlibatan perempuan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Evaluasi normatif yang menyeluruh menjadikan penelitian ini sebagai sumber daya penting bagi para sarjana, peneliti, dan mahasiswa yang mengeksplorasi subjek terkait.

Aspek ini sangat penting untuk mengembangkan teori hukum keluarga yang lebih aplikatif dan relevan. Hasil studi ini juga dapat menciptakan landasan bagi penelitian selanjutnya mengenai peran perempuan dalam rumah tangga, kesetaraan gender dalam hukum Islam, dan penerapan hukum keluarga dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya meningkatkan kerangka teoritis tetapi juga mendorong eksplorasi yang lebih luas di masa depan. Studi ini bertujuan untuk membantu dalam pembuatan program pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, melalui pemeriksaan posisi istri sebagai pencari nafkah utama dalam dinamika hukum keluarga modern. Selain itu, studi ini berpotensi untuk

meletakkan dasar pendidikan untuk mendorong sudut pandang hukum yang lebih mencerminkan transformasi masyarakat, sehingga dapat mengatasi tantangan sosial baru sambil tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan undang-undang perdata.

2. Kegunaan Praktis

Untuk Masyarakat (Keluarga): Studi ini bertujuan untuk membantu individu memahami peran dan tanggung jawab pasangan dalam hubungan keluarga, khususnya dalam situasi di mana perempuan memberikan dukungan finansial utama. Diharapkan bahwa dengan memperoleh pengetahuan ini, anggota masyarakat akan berpartisipasi dalam peran keluarga mereka dengan cara yang adil dan harmonis, dengan mematuhi standar hukum yang telah ditetapkan.

Untuk Pemerintah: Temuan penelitian ini bermanfaat bagi organisasi pemerintah karena mereka membuat kebijakan yang dirancang untuk memperkuat unit keluarga dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Selain itu, penelitian ini dapat berfungsi sebagai dasar untuk membangun inisiatif penyuluhan yang menginformasikan pasangan tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam lingkungan keluarga.

Untuk Mahasiswa: Penelitian ini berfungsi sebagai alat penting bagi mahasiswa untuk memahami pentingnya aspek hukum yang terkait dengan istri yang berfungsi sebagai pencari nafkah utama. Dengan terlibat dalam studi ini, mahasiswa akan meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pembagian tugas rumah tangga. Selain itu, penelitian ini dapat menginspirasi mahasiswa untuk mengadopsi pendekatan yang lebih analitis ketika mengevaluasi isu-isu sosial dalam konteks hukum.

Untuk Peneliti Tambahan: Investigasi ini menyajikan sumber daya yang substansial bagi para sarjana yang berfokus pada peran istri sebagai pencari nafkah utama. Informasi dan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang bertujuan untuk menyelidiki alasan di balik peran istri

sebagai penopang keuangan utama, serta menganalisis tanggung jawab perempuan dalam lingkungan rumah tangga, peraturan mengenai bantuan kepada istri, dan kompleksitas hukum keluarga kontemporer. Penelitian ini membekali para sarjana lain untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang peran istri sebagai penyedia pendapatan utama dan peran mereka dalam mendorong strategi yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini di masa mendatang.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini mengkaji tentang kedudukan hukum istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, peran istri dalam ekonomi keluarga, serta persepsi masyarakat terhadap fenomena tersebut :

Pertama, penelitian oleh Siti Mariam (2020) mengenai Analisis Kedudukan Istri Pencari Nafkah Utama dalam KHI” menegaskan bahwa Pasal 80 ayat (6) KHI menjadi dasar yuridis bagi istri yang mengambil alih peran suami. Penelitian ini menjelaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah tetap berlaku, namun apabila suami tidak mampu atau tidak sanggup menunaikan hak nafkah istri, istri dapat mengambil peran mencari nafkah. Istri yang mengemban peran ini tetap harus memenuhi kewajiban domestiknya sebagai istri dan ibu. Toleransi dalam hukum Islam diberikan selama tugas mencari nafkah oleh istri bukan bertentangan dengan syariat dan tidak mengabaikan hak-hak suami dan menggarisbawahi bahwa peralihan peran nafkah ini harus dilakukan dengan kerelaan istri dan musyawarah bersama suami, sehingga menjadi keputusan bersama

Kedua, penelitian oleh Ahmad Nursobah (2025) mengenai maraknya fenomena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga, mengenai Penelitian ini berfokus Realitas sosial ubah norma,UU Perkawinan tak batasi istri karir, tapi suami tetap bertanggung jawab nafkah primer.

Ketiga, Samsul Zakaria (2024) mengenai konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perspektif gender. Pembahasan dalam

artikel ini difokuskan pada pasal-pasal tentang nafkah yang terdapat dalam KHI. Pentingnya pembahasan ini mengingat Kompilasi Hukum Islam menjadi rujukan bagi hakim pengadilan Agama dalam memutuskan perkara di tengah banyaknya pendapat fikih di Indonesia. Di sisi lain, seiring perkembangannya KHI yang sudah baku kemudian dihadapkan prinsip-prinsip keadilan yang senantiasa ditafsirkan, Analisis Pasal KHI, nafkah suami tetap utama, tapi kesetaraan gender mendorong pembagian peran.

Keempat, UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 lebih menitikberatkan pada aturan formal hukum yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, di mana peran istri sebagai pencari nafkah utama diperbolehkan tetapi bukan kewajiban atau aturan utama, dan harus tetap memperhatikan kewajiban istri dalam ranah rumah tangga UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 lebih menitikberatkan pada aturan formal hukum yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, di mana peran istri sebagai pencari nafkah utama diperbolehkan tetapi bukan kewajiban atau aturan utama, dan harus tetap memperhatikan kewajiban istri dalam ranah rumah tangga, perbedaannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 lebih menitikberatkan pada aturan formal hukum yang menempatkan suami sebagai pencari nafkah utama, di mana peran istri sebagai pencari nafkah utama diperbolehkan tetapi bukan kewajiban atau aturan utama, dan harus tetap memperhatikan kewajiban istri dalam ranah rumah tangga.

Kelima Siti Mariam “Analisis Kedudukan Istri Pencari Nafkah Utama dalam KHI” menegaskan bahwa Pasal 80 ayat (6) KHI menjadi dasar yuridis bagi istri yang mengambil alih peran suami. Penelitian ini menjelaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah tetap berlaku, namun apabila suami tidak mampu atau tidak sanggup menunaikan hak nafkah istri, istri dapat mengambil peran mencari nafkah. Istri yang mengemban peran ini tetap harus memenuhi kewajiban domestiknya sebagai istri dan ibu. Toleransi dalam hukum Islam diberikan selama tugas mencari nafkah oleh istri bukan bertentangan dengan syariat dan tidak mengabaikan hak-hak suami dan menggarisbawahi bahwa peralihan peran nafkah ini harus dilakukan dengan

kerelaan istri dan musyawarah bersama suami, Kedua penelitian memberikan kontribusi yang saling melengkapi dalam memahami kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dari perspektif hukum Islam dan hukum negara Indonesia. Siti Mariam memberikan tinjauan mendalam terhadap KHI sebagai sumber hukum Islam positif, sementara penelitian lain memperluas perspektif dengan memasukkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas dan aplikatif terhadap konteks hukum dan sosial di Indonesia.

Keenam, Roidatus Shofiyah Shofiyah 2021“Ketika Istri Lebih Layak Memimpin: Menilai Kembali Peran Rumah Tangga (Telaah terhadap Hukum Islam, Perkawinan, dan KHI)” penelitian ini menjelaskan peran istri sebagai kepala rumah tangga di tengah perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia modern. Jurnal ini menyoroti bahwa perempuan kini tidak hanya menjalankan peran domestik, melainkan juga aktif dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan penting keluarga, dalam perspektif hukum Islam, ayat An-Nisa 4:34 yang secara tradisional menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga sering diinterpretasikan terlalu sempit, penulis menegaskan bahwa kepemimpinan keluarga sebaiknya dilihat sebagai pengelolaan bersama yang adil dan kolaboratif, bukan dominasi mutlak suami. UU Perkawinan dan KHI meski menyebut suami sebagai kepala rumah tangga, harus dipahami secara fleksibel mengikuti dinamika sosial ekonomi saat ini, Keduanya menyoroti perubahan dinamika peran rumah tangga, khususnya terkait istri yang mengambil peran ekonomi sebagai pencari nafkah utama, sejalan dengan kebutuhan dan kondisi sosial saat ini dan perbedaan dengan penelitian ini Keduanya menyoroti perubahan dinamika peran rumah tangga, khususnya terkait istri yang mengambil peran ekonomi sebagai pencari nafkah utama, sejalan dengan kebutuhan dan kondisi sosial saat ini.

Ketujuh, Kelima Artikel Jurnal 2022 "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender" penelitian ini membahas kajian pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan peran

istri sebagai pencari nafkah utama hukum Islam memberikan celah yang membolehkan istri bekerja mencari nafkah dengan syarat adanya izin suami dan kerelaan istri adaptasi sosial menunjukkan bahwa pertukaran peran suami istri dalam mencari nafkah semakin diterima sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi keluarga, Keduanya menggunakan perspektif hukum Islam, khususnya KHI, dan UU Perkawinan sebagai landasan normatif untuk menilai legalitas dan legitimasi peran istri sebagai pencari nafkah utama, keduanya menyebutkan bahwa dalam hukum Islam, bekerja bagi istri diperbolehkan selama sesuai dengan syariat, dengan adanya izin dan kerelaan suami dan istri serta tidak mengabaikan kewajiban domestik istri, hukum istri mencari nafkah Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah membahas hukum istri sebagai pencari nafkah utama istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif hukum Islam. Perbedaannya dari perspektif masing-masing yang diambil.

Kedelapan, Artikel jurnal 2022 memperkaya diskursus dengan menggali perspektif gender dan dinamika keluarga modern, menekankan prinsip kemitraan dan kerelaan dalam tafsir hukum Islam atas peran istri pencari nafkah utama. Sedangkan tema KHI dan UU Perkawinan lebih menekankan aspek legal formal dan normatif tentang kewajiban nafkah dalam keluarga. Keduanya saling melengkapi untuk memberikan pemahaman holistik tentang peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam konteks Islam dan hukum Indonesia

Kesembilan, Izzudin Abdi Salam penelitian oleh Muhammad Mustahal (2025) mengenai Analisis Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama (Telaah dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Masalah mursalah) Hasil dari penelitian ini adalah hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Dalam konteks keluarga, pembagian peran antara suami dan istri dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada selama tetap menjaga prinsip kemaslahatan. Persamaan penelitian ini adalah membahas Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis terletak pada pembahasan mengenai peran istri sebagai

pencari nafkah utama dalam keluarga serta tinjauannya dalam perspektif hukum.

Kesebelas, penelitian oleh Andi Marlah Susyanti A dan Halim mengenai strategi pencegahan pernikahan usia dini melalui penerapan pusat informasi dan konseling remaja (PIK-R) AT di SMK negeri 1 bulukumba. Hasil penelitian ini beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap keberhasilan PIK-R, termasuk dukungan dari pihak sekolah, keterlibatan aktif siswa, dan kerja sama dengan berbagai pihak seperti dinas kesehatan dan organisasi non-pemerintah. Keberhasilan PIK-R di SMK Negeri 1 Bulukumba menunjukkan bahwa intervensi berbasis sekolah dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencegah pernikahan usia dini. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan PIK-R di sekolah-sekolah dapat menjadi model yang efektif untuk pencegahan pernikahan usia dini. Penelitian ini baik untuk meningkatkan dukungan dan pendanaan untuk program PIK-R, serta perluasan program ke sekolah-sekolah lain di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti ialah membahas pernikahan dini. Perbedaannya pada penelitian ini mengenai strategi pencegahan sedangkan yang akan diteliti mengenai fenomena pernikahan dini yang lebih luas.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan Pustaka ini, penulis terlebih dahulu mendata dan membaca berbagai hasil pencarian dan review yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Seperti dalam bentuk buku, skripsi dan jurnal. Meski pada dasarnya pembahasan dan penelitian tentang hukum istri sebagai pencari nafkah utama ini sudah banyak ditemukan dalam literatur literatur pendapat para ulama berbagai kalangan.

1. Penelitian Aisyah (2017) “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Maqashid Al-Syari’ah (Studi Kasus di Kelurahan Cinere, Kabupaten Depok)” bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama adalah demi menjaga kelangsungan hidup keluarga dan tujuan syarak yang mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta keluarga. Faktor utama yang

mendorong istri menjadi pencari nafkah utama adalah kondisi ekonomi keluarga yang mendesak sehingga istri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dalam pandangan hukum Islam, perempuan bekerja mencari nafkah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, peran istri sebagai pencari nafkah utama termasuk dalam kategori masalah darurat yang penting untuk menjaga keberlangsungan hidup keluarga secara syar'i.

2. Siti Mariam (2020): "Analisis Kedudukan Istri Pencari Nafkah Utama dalam KHI" menegaskan bahwa Pasal 80 ayat (6) KHI menjadi dasar yuridis bagi istri yang mengambil alih peran suami. Penelitian ini menjelaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah tetap berlaku, namun apabila suami tidak mampu atau tidak sanggup menunaikan hak nafkah istri, istri dapat mengambil peran mencari nafkah. Istri yang mengemban peran ini tetap harus memenuhi kewajiban domestiknya sebagai istri dan ibu. Toleransi dalam hukum Islam diberikan selama tugas mencari nafkah oleh istri bukan bertentangan dengan syariat dan tidak mengabaikan hak-hak suami dan menggarisbawahi bahwa peralihan peran nafkah ini harus dilakukan dengan kerelaan istri dan musyawarah bersama suami, sehingga menjadi keputusan bersama yang tidak memberatkan satu pihak.

3. Roidatus Shofiyah "Ketika Istri Lebih Layak Memimpin: Menilai Kembali Peran Rumah Tangga (Telaah terhadap Hukum Islam, UU Perkawinan, dan KHI)" Penelitian ini relevansi peran istri sebagai kepala rumah tangga di tengah perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia modern. Jurnal ini menyoroti bahwa perempuan kini tidak hanya menjalankan peran domestik, melainkan juga aktif dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan penting keluarga, dalam perspektif hukum Islam, ayat An-Nisa 4:34 yang secara tradisional menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga sering diinterpretasikan terlalu sempit. Penulis menegaskan bahwa kepemimpinan keluarga sebaiknya dilihat sebagai pengelolaan bersama yang adil dan kolaboratif, bukan dominasi mutlak suami. UU Perkawinan dan KHI meski menyebut suami sebagai kepala rumah tangga, harus dipahami secara fleksibel mengikuti dinamika sosial ekonomi saat ini.

4. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

memuat dua kewajiban suami: melindungi istri dan memberikan segala kebutuhan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya. Indah Lestari melalui skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah Di Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974" menyimpulkan bahwa undang-undang ini memperbolehkan peran istri dalam mencari nafkah. Penelitian tersebut menjelaskan ketentuan tersebut secara rinci (Lestari I. , 2018).



Gambar Tabel 1.1

No	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil
1.	Aisyah	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi Kasus di Kelurahan Cinere, Kabupaten Depok)"	Menggunakan perspektif Maqashid Al-Syari'ah	penelitian kualitatif studi kasus dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi	bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama adalah demi menjaga kelangsungan hidup keluarga dan tujuan syarak yang mencakup menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta keluarga. faktor utama yang mendorong istri menjadi pencari nafkah utama adalah kondisi ekonomi keluarga yang mendesak sehingga istri harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dalam pandangan hukum Islam, perempuan bekerja mencari nafkah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat.
2.	Siti Mariam (2020)	"Analisis Kedudukan Istri Pencari Nafkah Utama dalam KHI"	Kajian yuridis normatif berkaitan dengan ketentuan KHI mengenai kewajiban nafkah dan peran istri sebagai pencari nafkah.	Penelitian hukum normatif deskriptif dengan studi dokumen KHI, UU Perkawinan dan literatur pendukung serta data empiris dari lapangan.	menegaskan bahwa Pasal 80 ayat (6) KHI menjadi dasar yuridis bagi istri yang mengambil alih peran suami. Penelitian ini menjelaskan bahwa kewajiban suami memberi nafkah tetap berlaku, namun apabila suami tidak mampu atau tidak sanggup menunaikan hak nafkah istri, istri dapat mengambil peran mencari nafkah. Istri yang mengemban peran ini tetap harus

No	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil
					memenuhi kewajiban domestiknya sebagai istri dan ibu. Toleransi dalam hukum Islam diberikan selama tugas mencari nafkah oleh istri bukan bertentangan dengan syariat dan tidak mengabaikan hak-hak suami dan menggarisbawahi bahwa peralihan peran nafkah ini harus dilakukan dengan kerelaan istri dan musyawarah bersama suami,
3.	Roidatus Shofiyah	Shofiyah "Ketika Istri Lebih Layak Memimpin: Menilai Kembali Peran Rumah Tangga (Telaah terhadap Hukum Islam, UU Perkawinan, dan KHI)"	Kajian kritis terhadap konstruksi peran gender dalam hukum Islam, UU Perkawinan, dan KHI, serta teori gender dan kepemimpinan rumah tangga.	Analisis yuridis normatif dengan pendalaman literatur dan perbandingan norma hukum.	peran istri sebagai kepala rumah tangga di tengah perubahan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia modern. Jurnal ini menyoroti bahwa perempuan kini tidak hanya menjalankan peran domestik, melainkan juga aktif dalam pendidikan, pekerjaan, dan pengambilan keputusan penting keluarga, dalam perspektif hukum Islam, ayat An-Nisa 4:34 yang secara tradisional menempatkan suami sebagai pemimpin keluarga sering diinterpretasikan terlalu sempit. Penulis menegaskan bahwa kepemimpinan keluarga sebaiknya dilihat sebagai pengelolaan bersama yang adil dan

No	Nama	Judul	Teori	Metode	Hasil
					kolaboratif, bukan dominasi mutlak suami. UU Perkawinan dan KHI meski menyebut suami sebagai kepala rumah tangga, harus dipahami secara fleksibel mengikuti dinamika sosial ekonomi saat ini.
4	Dinna Wulan Puspita Ayu	<i>"Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender (Studi Kasus Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung)"</i>	"Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender"	Penelitian empiris kualitatif dengan field research, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Faktor ketidakmampuan suami menjadi pencari nafkah utama melatarbelakangi istri bekerja. Pernikahan menjadi konflik karena ketidakseimbangan peran dan tanggung jawab antara suami dan istri. Istri bekerja dengan ridha suami sesuai syariat Islam.
5.	Artikel Jurnal 2022	<i>"Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Hukum Islam dan Gender" Normatifitas"</i>	Teori hukum Islam terkait nafkah dalam keluarga dan peran gender.	Metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (field research) dan studi pustaka (library research), observasi, wawancara, dan studi literatur.	hukum Islam memberikan celah yang membolehkan istri bekerja mencari nafkah dengan syarat adanya izin suami dan kerelaan istri. Adaptasi sosial menunjukkan bahwa pertukaran peran suami istri dalam mencari nafkah semakin diterima sebagai respons terhadap kebutuhan ekonomi keluarga.

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, dapat dipahami bahwa fenomena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga merupakan kenyataan sosial yang semakin banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat saat ini. Baik hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia pada prinsipnya menempatkan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu seperti keterbatasan ekonomi, ketidakmampuan suami untuk bekerja, maupun adanya peluang kerja yang lebih besar bagi perempuan, istri dapat turut berperan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁸

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterlibatan istri sebagai pencari nafkah utama dapat diterima sepanjang dilandasi oleh kesepakatan bersama, kerelaan kedua belah pihak, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Di samping itu, perkembangan sosial dan perubahan pandangan mengenai peran gender telah memengaruhi pola pembagian tugas dalam keluarga. Perempuan tidak lagi hanya menjalankan fungsi domestik, melainkan juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam aspek ekonomi keluarga.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, peran istri sebagai pencari nafkah utama dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, kesempatan kerja, serta perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Fenomena ini kemudian menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁹

G. Kerangka Berpikir

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, ketidakstabilan pekerjaan suami, serta meningkatnya kesempatan kerja bagi perempuan. Selain

⁸ Harmansyah Putra Sitorus dan Ibnu Radwan Siddik, "Tanggung Jawab Suami dalam Memenuhi Nafkah pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*
⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Intermasa, 2001), jilid IV, hlm. 1281.

itu, perubahan pola pikir masyarakat mengenai peran gender dalam rumah tangga juga turut mendorong terjadinya pergeseran peran, sehingga muncul fenomena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Dalam kehidupan rumah tangga, kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi pembagian peran antara suami dan istri. Ketika penghasilan suami tidak mencukupi atau mengalami keterbatasan dalam bekerja, maka istri cenderung mengambil peran lebih besar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Hal ini menunjukkan adanya bentuk kerja sama dalam keluarga untuk mempertahankan kesejahteraan rumah tangga.

Perkembangan zaman juga memberikan peluang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Tingkat pendidikan, keterampilan, serta akses terhadap pekerjaan menjadi faktor yang mendorong istri untuk bekerja bahkan menjadi pencari nafkah utama. Meskipun demikian, perubahan peran ini seringkali menimbulkan perbedaan pandangan dalam masyarakat, baik dari segi sosial maupun hukum.

Dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, kewajiban memberikan nafkah pada dasarnya dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Namun, dalam praktiknya, peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak dapat dihindari dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan kajian untuk memahami bagaimana kedudukan dan implikasi peran tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Perubahan peran dalam keluarga ini juga berdampak pada hubungan sosial dan keharmonisan rumah tangga. Apabila tidak diimbangi dengan komunikasi dan pemahaman yang baik antara suami dan istri, maka dapat menimbulkan konflik dalam keluarga. Sebaliknya, apabila dijalankan berdasarkan prinsip kerja sama dan saling pengertian, maka kondisi tersebut dapat memperkuat hubungan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dapat dianalisis melalui ketentuan hukum yang berlaku, teori-teori yang relevan,

serta kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana hukum Islam dan hukum positif memandang fenomena tersebut, serta bagaimana implikasinya terhadap kehidupan keluarga dalam Masyarakat modern.

Teori kewajiban nafkah adalah suatu kerangka pemikiran Menunjukkan bahwa suami tetap memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah, sehingga posisi istri sebagai pencari nafkah tidak menghapus kewajiban tersebut. Dalam teori ini, ditekankan bahwa realitas merupakan alam perkembangan masyarakat modern, muncul fenomena di mana istri turut berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan menjadi pencari nafkah utama. Dalam konteks ini, peran istri tidak menghapus kewajiban suami, melainkan dipandang sebagai bentuk kerja sama (ta'awun) dalam keluarga, kewajiban nafkah timbul sebagai konsekuensi dari akad pernikahan dan tidak gugur meskipun istri memiliki kemampuan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Islam, tanggung jawab ekonomi keluarga tetap berada pada suami sebagai kepala keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban tersebut juga ditegaskan sebagai bagian dari peran suami dalam rumah tangga. Namun dalam praktiknya, terdapat kondisi di mana istri turut berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan menjadi pencari nafkah utama. Dalam hal ini, peran istri tidak menghapus kewajiban suami, melainkan sebagai bentuk kerja sama dalam keluarga.¹⁰

Teori keadilan gender berargumen bahwa dasar hukum kewajiban nafkah dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta ijtihad para ulama. Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dengan cara yang ma'ruf, yaitu sesuai dengan kemampuan dan kelayakan. Kewajiban ini juga diperkuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang

¹⁰ Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah dalam Hukum Islam," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 66, Th. XVII (Agustus 2015): 381–399.

menyatakan bahwa suami bertanggung jawab atas kebutuhan hidup rumah tangga.¹¹

Norma budaya dan konstruksi sosial mengenai peran gender dalam pelaksanaan nafkah, banyak istri kini bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, sehingga muncul persepsi keliru bahwa suami dapat melepaskan sebagian atau seluruh kewajibannafkah. Di beberapa daerah, istri yang bekerja dianggap tidak lagi berhak atasnafkah penuh karena dianggap telah ikut menanggung ekonomi rumah tangga. Ketidakseimbangan peran ini sering memicu konflik rumah tangga, terutama ketika suami merasa kehilangan otoritas atau merasa terbebani oleh kondisi ekonomi. Padahal, baik hukum Islam maupun hukum positif Indonesia menegaskan bahwa hak nafkah istri tetap berlaku selama tidak ada kesepakatan khusus yang mengubahnya.¹²

Teori keadilan gender menekankan adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Teori ini tidak selalu menuntut kesamaan peran, tetapi lebih kepada keadilan dalam pembagian tanggung jawab sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing, dalam fenomena istri sebagai pencari nafkah utama, teori ini memberikan pemahaman bahwa perempuan dapat berperan aktif dalam bidang ekonomi tanpa bertentangan dengan prinsip hukum, selama tetap menjaga keharmonisan keluarga dan tidak menghilangkan tanggung jawab suami.¹³

¹¹“Keadilan Gender dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia,” *Etheses UIN Syekh Wasil Kediri*; “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam.”

¹²“Keadilan Gender dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia: Evaluasi Normatif atas UU Perkawinan dan KHI dalam Perspektif Pemikiran Siti Musdah Mulia.”

¹³ Hairul Hudaya, “Hak Nafkah Isteri (Perspektif Hadis dan Kompilasi Hukum Islam),” *Mu'adalah: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 1, No. 1 (2013)

Gambar 1.2 Kerangka Berpikir

